



**PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**LINDAH ISMAWATI**, bertempat tinggal di Kumbo, Desa Kumbo RT. 006 RW. 003, Kec. Sedan, Kab. Rembang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**1. GIYONO**, bertempat tinggal di Tambakpolo RT.08 RW.07 Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. NUR KAYATI**, bertempat tinggal di Tambakpolo RT.08 RW.07 Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**3. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. DEMAK**, berkedudukan di Petengan Selatan, Bintoro, Jl. Kyai Mugni, Kec. Demak, Kab. Demak. Dalam hal ini diwakili oleh Lina Wulandari, S.E., M.M. sebagai Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2024 dan surat tugas tanggal 23 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mempunyai anak yang Bernama Angga Febriansyah yang lahir pada tanggal 14 Febuari 2017 dengan Surat Kelahiran Nomor.440/2544/2017 yang di keluarkan oleh RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak ;
2. Bahwa Penggugat hidup tanpa menikah dan mempunyai anak bernama ANGGA FEBRIANSYAH dan pada saat anak Penggugat lahir, Penggugat masih tinggal bersama dengan Para Tergugat;
3. Bahwa karena Para Tergugat malu, maka tanpa izin Para Tergugat mendaftarkan Anak Penggugat yang bernama ANGGA FEBRIANSYAH menjadi anak Para Tergugat;
4. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat telah menerbitkan Akta Kelahiran seorang anak yang bernama ANGGA FEBRIANSYAH Nomor **3321-LT-14022017-0043** tanggal **19 Maret 2017** dengan nama orang tua tertulis dan terbaca nama Para Tergugat yaitu **GIYONO** dan **NUR KAYATI**;
5. Bahwa pada saat Penggugat akan melakukan pendaftaran sekolah untuk Anak Penggugat yang Bernama Angga Febriansyah. Penggugat terkejut dengan dokumen Akta Kelahiran anak Penggugat bahwa nama orang tua yang ada di dokumen Akta Kelahiran adalah nama Para Tergugat;
6. Bahwa dengan adanya nama Para Tergugat pada Akta Kelahiran anak Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan bagi Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
7. Bahwa Penggugat meminta Turut Tergugat untuk melakukan perbaikan Akta kelahiran seorang anak yang bernama ANGGA FEBRIANSYAH Nomor **3321-LT-14022017-0043** tanggal **19 Maret 2017** supaya dapat diperbaiki yang semula tertulis dan terbaca nama orang tua yaitu **GIYONO** dan **NUR KAYATI** menjadi anak seorang ibu yaitu **LINDAH ISMAWATI**;
8. Bahwa karena Para Tergugat berdomisili di Kabupaten Demak maka diajukan ke Pengadilan Negeri Demak;
9. Bahwa membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama **ANGGA FEBRIANSYAH** sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor **3321-LT-14022017-0043** tanggal **19 Maret 2017** yang dibuat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak adalah anak kandung penggugat;

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Demak sebagai Turut Tergugat untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak yang bernama **ANGGA FEBRIANSYAH** Nomor **3321-LT-14022017-0043** tanggal **19 Maret 2017** khusus nama orang tua yang sebelumnya tertulis dan terbaca Bapak GIYONO dan Ibu NUR KAYATI menjadi anak seorang ibu Bernama **LINDAH ISMAWATI**;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2024, untuk acara persidangan pertama ternyata Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat akan mencabut gugatannya terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat, selanjutnya Penggugat menyerahkan surat pencabutan tertanggal 31 Juli 2024 kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat, sepanjang pemeriksaan perkara belum sampai jawaban dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/ PN Dmk dari Register Perkara Perdata;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Dmk dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Demak untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Dmk dari Register Perkara Perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. dan Dian Arimbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

TTD

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

TTD

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E.,S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Dmk



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp.75.000,00;
3.....B	:	Rp.56.000,00;
biaya Panggilan .....	:	
4.....B	:	Rp.40.000,00;
biaya PNBP .....	:	
5.....B	:	Rp.10.000,00;
biaya Redaksi .....	:	
6. Biaya Materai .....	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.221.000,00;
( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )		